

STATUS PERATURAN:
BERLAKU

BADAN ETIKA DAN HUKUM



PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan yang tidak sesuai dengan kondisi sumber daya manusia di fakultas tertentu sehingga tidak dapat diterapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- Mengingat : 1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;

2. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas tanggal 30 Mei 2018;

Dengan Persetujuan Bersama,
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan diubah sebagai berikut:

Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Calon Wakil Dekan berasal dari Dosen Tetap Reguler yang memenuhi persyaratan formal dan material.
- (2) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - b. memiliki gelar akademik paling rendah magister;
 - c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;

- d. memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli dalam hal jumlah Dosen Tetap Reguler yang memiliki jabatan akademik lektor di Fakultas yang bersangkutan kurang dari 4 (empat);
 - e. memiliki pengalaman menduduki jabatan struktural hasil pemilihan paling rendah sebagai ketua departemen;
 - f. memiliki kondite kepegawaian paling rendah dengan nilai “baik” dalam 4 (empat) tahun terakhir;
 - g. tidak memangku jabatan Wakil Dekan selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan struktural di Universitas;
 - i. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai dengan kualifikasi sedang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir atau kualifikasi berat dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terakhir dihitung sejak hukuman dijatuhkan; dan
 - j. tidak sedang berstatus sebagai peserta karyasiswa.
- (3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan ijazah yang sah dan khusus gelar akademik yang diperoleh dari luar negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
- (4) Jumlah Dosen Tetap Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak termasuk Dosen Tetap Reguler yang telah ditetapkan sebagai Dekan terpilih.
- (5) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bertakwa kepada Allah SWT; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa dan dinilai oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Persyaratan material sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi faktor pertimbangan bagi pemilih.

Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap calon Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperkenankan mengundurkan diri dan wajib mengisi formulir kesediaan untuk dipilih sebagai Dekan, kecuali:
 - a. sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Dekan dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit;
 - b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor; atau
 - c. pernah menjabat sebagai Rektor.
- (2) Dalam hal jumlah calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang karena mengundurkan diri dan jumlah calonnya menjadi kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan melengkapi jumlah calon Dekan menjadi 2 (dua) dengan cara menambahkan calon Dekan yang berada pada urutan perolehan suara berikutnya.

Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap calon Wakil Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak diperkenankan mengundurkan diri dan wajib mengisi formulir kesediaan untuk dipilih sebagai Wakil Dekan, kecuali:
 - a. sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Dekan dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit;
 - b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor; atau
 - c. pernah menjabat sebagai Rektor atau Dekan.

- (2) Dalam hal jumlah calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang karena mengundurkan diri dan jumlah calonnya menjadi kurang dari 2 (dua) untuk masing-masing posisi Wakil Dekan, Panitia Pemilihan meminta kepada Dekan terpilih untuk melengkapi jumlah calon Wakil Dekan menjadi 2 (dua) untuk masing-masing posisi Wakil Dekan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Mei 2018 M
15 Ramadhan 1439 H

REKTOR,



[Handwritten Signature]
NANDANG SUTRISNO, S.H.,LL.M.,M.HUM.,PH.D.

LEMBARAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 2